

ASSALAMU'ALAIKUM WW

TUGAS FUNGSI ITJEN KEMENAG

Sesuai PMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 641, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya dalam Pasal 642 dinyatakan bahwa Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

PARADIGMA PENGAWASAN

Paradigma baru dalam sistem pengawasan internal mengenal fungsi 1. *watchdog* (fungsi audit), 2. *consultante management* (fungsi pembinaan), 3. *partnership* (fungsi kemitraan), dan 4. *catalisator* (fungsi pendorong)

inspektorat Jenderal Kementerian Agama disamping tugas utamanya melakukan audit juga melakukan pembinaan, kemitraan dan memotivasi kepada segenap unsur organisasi satker untuk melakukan pembenahan aspek tugas fungsi, aspek SPI (Sistem Pengendalian Internal), aspek keuangan, pengelolaan aset negara, dan aspek tata kelola kepegawaian agar selalu taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance aspects*).

MODEL AUDIT ITJEN

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan audit dengan model audit kinerja dan audit tujuan tertentu yakni pelaksanaan audit dengan pendekatan audit investigasi dan audit khusus.

Untuk audit investigasi dan audit khusus diprioritaskan kepada kasus-kasus yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa serta terhadap tindakan indiscipliner pegawai. Sedangkan audit kinerja diarahkan untuk melakukan audit terhadap kinerja satker/program dengan prioritas utamanya terhadap aspek tugas dan fungsi dan aspek keuangannya secara integral.

AUDIT KINERJA

Kebijakan audit kinerja tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penilaian secara kuantitatif dengan metode *balance scorecard* dengan mengukur 4 perspektif yaitu perspektif stakeholders, perspektif internal proses, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan perspektif keuangan melalui pembobotan masing-masing perspektif tersebut

Masing-masing perspektif diberi bobot 60% (perspektif stakeholders), 20% (perspektif internal proses), 10% (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan), dan 10% (perspektif keuangan) dengan jumlah keseluruhan 100%.

6 KRITERIA PROGRAM YANG AKAN DIAUDIT

Kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan diaudit adalah yang memiliki 6 kriteria sebagai berikut:

- 1. Memiliki relevansi kuat atas tugas dan fungsi satker;**
- 2. Memiliki nilai strategis dari aspek tugas dan fungsi.**
- 3. Memiliki potensi eror yang tinggi;**
- 4. Memiliki pengaruh dengan pelayanan masyarakat (Stakeholder);**
- 5. Memiliki anggaran yang memadai;**
- 6. Memiliki dukungan atas visi misi Kementerian Agama.**

Audit Kinerja terhadap unit Eselon I akan dilakukan terhadap sepuluh unit eselon I Pusat meliputi; Setjen, Itjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Badan Litbang dan Pusdiklat, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Budha. Waktu yang diperlukan untuk mengaudit unit eselon I Pusat diperukan waktu selama 1 bulan hari kerja.

AUDIT KANWIL PROVINSI DAN KEMENAG KAB/KOTA

Audit Kinerja atas Satker Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota dilakukan terhadap program: Program Setjen (2 Program), Program Bimas Islam, Program Pendidikan Islam, Program PHU, Program Bimas Kristen, Program Bimas Katolik, Program Bimas Hindu, Program Bimas Budha. Waktu yang diperlukan untuk mengaudit satker Kanwil Provinsi diperlukan waktu selama 1 bulan hari kalender dan untuk satker Kemenag Kab/Kota diperlukan selama 15 hari kalender.

UIN, IAIN, STAIN, IHDN, STAHN, STAKN, STABN

Audit pada satker tersebut meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Waktu audit satker UIN dan IAIN diperlukan waktu selama 30 hari kalender dan untuk satker STAIN, IHDN, STAHN, STAKN, STABN diperlukan selama 25 hari kalender. Perbedaan hari audit didasarkan pada beban kerja audit yang memang berbeda antara perguruan tinggi tersebut. UIN dan IAIN memiliki beban kerja yang lebih berat dikarenakan besarnya anggaran, besarnya aset, jumlah mahasiswa, dan jumlah dosen serta permasalahan umum yang lebih besar dari perguruan tinggi lainnya.

BALAI DIKLAT DAN BALAI PENELITIAN

Untuk audit terhadap satker tersebut materi audit meliputi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian. Waktu yang diperlukan untuk mengaudit satker Balai Diklat diperlukan waktu selama 15 hari kalender.

SATKER MADRASAH

Untuk audit terhadap satker tersebut materi audit meliputi Pendidikan.

Waktu yang diperlukan untuk mengaudit satker Madrasah diperlukan waktu selama 8 hari kalender.

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

Audit kinerja dengan mengukur KPI. Untuk menentukan bobot KPI, telah ditetapkan masing-masing bobot KPI. KPI yang akan diaudit meliputi: Tepat Prosedur, Tepat Guna, Tepat Kualitas, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu

ANALISIS DALAM AUDIT KINERJA

- 1. Kewajaran atas penganggaran suatu kegiatan/pengadaan;**
- 2. Kewajaran atas penetapan biaya yang dianggarkan per item kegiatan;**
- 3. Perencanaan yang dibuat, dengan melakukan penilaian terhadap standard normatif dengan tugas fungsi satker.**

PRIORITAS AUDIT PENDIDIKAN ISLAM

AUDIT BLOCK GRAND

Blockgrand baik itu dalam bentuk barang maupun uang sangat rentan adanya penyimpangan. Titik-titik kritis penyimpangan dana blok grand terjadi pada proses pengadaan meliputi prosedur pengadaan. Bentuk penyimpangan baik yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun oleh pihak penyedia barang meliputi adanya pengurangan terhadap jumlah barang/uang, mengurangi kualitas barang, menunda pengiriman barang, dan tidak dapat dimanfaatkannya barang yang dikirim.

AUDIT PENGADAAN BARANG

Pada dasarnya ada kesamaan antara program block grand dengan pengadaan barang terutama block grand dalam bentuk barang. Baik block grand barang maupun pengadaan barang sangat rentan penyimpangan meliputi; salah prosedur, salah tender, mar-kup harga, pengurangan jumlah barang, pengurangan kualitas dan lainnya. Kasus-kasus pengadaan barang sangat menyita perhatian publik sehingga kesalahan sedikit saja dapat memicu kehebohan dalam masyarakat.

AUDIT TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN

Titik-titik kritis audit sertifikasi dosen adalah pada pelaksanaan Diklatnya itu sendiri yang sering timbul penyimpangan dan juga pemberian tunjangan sertifikasinya pada dosen.

Dosen yang menerima tunjangan profesi masih ada yang belum memiliki persyaratan yang ditentukan seperti belum terpenuhinya BKD (Beban Kerja Dosen), yang meliputi tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan belum memiliki Nomor Registrasi Dosen dari Kemendikbud, termasuk Guru Besar atau Professor yang wajib hukumnya melaksanakan tiga tugas tambahannya yaitu; membuat buku, menyampaikan gagasan pada masyarakat, dan membuat karya ilmiah.

AUDIT TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU

Titik-titik kritis pelaksanaan sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi guru pada tidak dipenuhinya beban kerja guru yang seharusnya minimal 24 jam tatap muka. Ini karena jumlah guru dan jam tatap muka tidak sebanding sehingga berakibat tidak dipenuhinya beban kerja guru yang minimal 24 jam tatap muka tersebut.

KELEMAHAN KINERJA DOSEN

Dosen masih memiliki kualifikasi pendidikan S1 di PTA sekelas UIN sekalipun., yang berpendidikan S3 masih kurang, Beban Kerja Dosen (BKD) masih kurang dari 12 SKS, dosen tidak membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan frekuensi mengajar kurang dari 16 kali tatap muka. Banyak dosen memadamkan jadwal kuliah.

Temuan yang paling signifikan pada kinerja dosen adalah minimnya frekuensi penelitian dikarenakan anggaran penelitian yang minim pula, dan produktifitas karya ilmiah dosen yang masih rendah.

DOSEN LAMBAT SELESAIKAN S2 S3

Masih banyak dosen lambat dalam menyelesaikan kuliah S2 dan S3nya.

DOSEN TIDAK DISIPLIN MASUK KANTOR

Masih banyaknya dosen yang tidak disiplin masuk kampus alasannya dosen bukan PNS biasa. Ini yang keliru.

SANKSI BAGI DOSEN SERTIFIKASI

DOSEN YANG TIDAK MEMENUHI CAPAIAN KINERJA TRIDHARMA PT MINIMAL 12 SKS DAPAT DIHENTIKAN TUNJANGAN PROFESI DAN ATAU TUNJANGAN KEHORMATANNYA. APABILA SUDAH TERLANJUR DIBAYARKAN, MAKA HARUS DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA

TANTANGAN PENDIDIKAN

Adanya komersialisasi pendidikan dan globalisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan ditandai dengan adanya tingginya biaya pendidikan yang makin tahun dirasakan makin mahal. Sementara itu, globalisasi pendidikan ditandai dengan makin banyaknya lembaga pendidikan asing bertaraf internasional yang dibuka di Indonesia baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

PERMASLAHAN KE DEPAN

Pertanyaannya ke depan adalah bagaimana lembaga pendidikan tinggi agama kita mampu menghadapi kompetisi dan tantangan masa depan dalam menghadapi komersialisasi dan globalisasi pendidikan tersebut? Strategi apa yang mesti dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi permasalahan tersebut di atas?

Lembaga Pendidikan Tinggi Agama (PTA) Islam khususnya, setidaknya tidak boleh terjebak pada kedua hal tersebut. PTA Islam harus menjadi pendidikan tinggi yang pro masyarakat dan terjangkau oleh masyarakat. Tetapi tetap memiliki kualitas pendidikan yang tinggi.

PTA harus dapat menata diri untuk menghadapi problematika tersebut yaitu melalui upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan yang tidak perlu kenal lelah.

SOLUSI

Setidaknya ada beberapa hal yang mutlak dibenahi PTA agar dapat meningkatkan mutu PTA, yaitu kurikulum yang inovatif, fasilitas pendidikan, sarana prasarana, dan tentunya tenaga dosen yang berkualitas yang bertaraf internasional. Itulah barangkali salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi kompetisi pendidikan yang makin keras.

SERTIFIKASI DOSEN

sertifikasi dosen bukan sekedar untuk mendapatkan status formal semata agar dosen mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan kehormatan profesor tetapi sertifikasi dosen haruslah benar-benar menjadi sarana untuk memotivasi dosen secara '*sustainable*' atau berkelanjutan dan terus-menerus agar dapat meningkatkan kompetensi keilmuannya.

Dosen yang sudah disertifikasi diharapkan dapat melakukan inovasi keilmuan, peningkatan disiplin dosen, inovasi pembelajaran, dan peningkatan kemampuan riset bagi dosen, serta perlunya menerbitkan artikel pada jurnal internasional dan buku-buku yang berkualitas dan bertaraf internasional

WORLD CLASS UNIVERSITY DAN RESEARCH UNIVERSITY

PTA dapat menjadi pendidikan tinggi yang bertaraf internasional *World Class University* dengan basis *Research University*.

Suatu posisi prestisius perguruan tinggi yang sering diharapkan dan dipromosikan oleh seluruh PTA Islam khususnya yang di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

**INSYA ALLAH
KALAU KITA SERIUS
IKHTIAR KITA, TAK ADA
YANG MUSTAHKIL
UNTUK DIRAIH.**

**DEMIKIAN
TERIMA KASIH**

**WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH**